

Manajemen Pengembangan Sukuk Wakaf Berdasarkan Akad Syar'i Sebagai Instrumen Keuangan Islam Di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember

Muhammad Syafi'i¹
Dhofir Catur Bashori²

¹ Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id

²Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: dhofircatur@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk sukuk wakaf yang dikembangkan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Jember, serta mengetahui manajemen yang digunakan dalam mengembangkan sukuk wakaf tersebut. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisa dengan metode deskriptif, dan keabsahan datanya diuji menggunakan teknik ketekunan atau keajegan pengamatan. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, produk wakaf yang diaplikasikan oleh bank Syariah Mandiri adalah sukuk wakaf. *Kedua*, strategi pemasaran yang dilakukan dalam mengembangkan sukuk wakaf adalah; a) Melakukan sosialisasi internal mengenai CWLS Retail 00, membuat webinar dengan nasabah existing, satuan kerja BO2, BUMN, Dokter, Rumah sakit dan Priority. b) Pemasaran melalui *marketing funding* dan *landing*, pemasaran melalui seluruh pegawai dan staff Bank Syariah Mandiri Area Jember. *Ketiga*, akad yang diaplikasikan dalam produk sukuk wakaf adalah akad ijarah, yang sewaktu-waktu dana dari si wakif akan dikembalikan berikut beserta ujah yang disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi tentang sukuk wakaf yang massif kepada masyarakat agar dapat tersosialisasikan lebih luas kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Sukuk Wakaf; Akad Syar'i; Instrument Keuangan*

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu instrument sumber keuangan yang diajarkan agama Islam, disamping potensi jumlah penduduk yang bergama islam, ternyata ada potensi lain yang bisa dikembangkan secara ekonomi. kedudukan wakaf secara ekonomi dan fungsinya hampir sama dengan zakat, namun yang membedakan dari hukum kewajibannya saja. Artinya wakaf juga bisa memiliki potensi keuangan yang besar jika dikembangkan secara maksimal.

Penjelasan wakaf jika dilihat dari beberapa pendapat terdapat sedikit perbedaan akan tetapi secara substansi memiliki persamaan. Kata wakaf diambil dari kata dasar waqafa-yaqifu-waqfa, yang memiliki arti berdiri, sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menahan harta dan hanya mengambil manfaat tanpa menghabiskan atau merusak bentuk atau wujud harta untuk tujuan kebaikan. (Adijani Al-Alabij, 2002: 25)

Sedangkan menurut kamus populer islam, menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaat dari harta tersebut di jalan Allah. Memindahkan hak harta secara pribadi menjadi hak milik suatu Lembaga masyarakat dengan tujuan untuk kebaikan dan mencari ridha Allah SWT. (Dewi Astuti, 2012: 383).

Adapun wakaf dalam konsep Syariah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan hak harta milik dengan tujuan untuk menyedekahkan manfaat atau hasil dari harta tersebut. Dalam konteks ilmu fiqh ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan wakaf. Seperti:

1. Ulama Hanafiyah menjelaskan wakaf dengan menahan hak atas harta dengan tujuan untuk menyedekahkan hasil atau manfaat dari harta tersebut dengan tujuan untuk kebaikan

2. Ulama Malikiyah menjelaskan wakaf dengan memanfaatkan harta milik si wakif (baik harta sewa) dan mendistribusikan manfaatnya kepada yang berhak menerima dengan satu akad serta jangka waktu yang disepakati oleh siwakif
3. Ulama Syafi'iyah menjelaskan wakaf adalah menahan harta wakaf yang bisa memberikan faedah dan manfaat serta kekal materi hartanya, dengan memutus hak atas harta tersebut baik bentuk materi dan pengelolaannya milik dari siwakif untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak pengelola wakaf (nazhir) yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
4. Ulama Hanabilah menjelaskan wakaf dengan menggunakan istilah yang simpel, yaitu menahan asal harta (dalam hal ini adalah tanah) dan menyedekahkan manfaat dan hasilnya. (Muhammad Syafi'i, 2020: 2).

Berdasarkan pengertian wakaf dalam UU. No. 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf adalah tindakan hukum dari siwakif dengan menahan harta wakafnya serta mengambil manfaat secara ekonomi dari harta tersebut baik dalam jangka waktu selamanya atau dengan batasan tertentu yang disesuaikan dengan kesepakatan, yang mana hasil atau manfaatnya ditujukan untuk ibadah serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. (UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf). Maka fungsi utama dari wakaf sebenarnya disamping beribadah, juga untuk meningkatkan perekonomian khususnya bagi yang membutuhkan. Tentunya dengan pengelolaan serta manajemen yang professional.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia, tentunya memiliki banyak potensi, baik secara keagamaan, social, Pendidikan ataupun ekonomi. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak potensi ekonomi masih belum bisa dikembangkan secara maksimal, salah satunya dalam hal perkembangan potensi sumber keuangan social yang bersifat keagamaan seperti wakaf.

Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan perhitungan berdasarkan asumsi secara sederhana. Beliau membuat asumsi dengan jumlah penduduk muslim kelas ekonomi menengah yang aktif membayar wakaf pada hitungan bulan atau tahun. Dengan jumlah penduduk 10 juta orang. Dengan rincian sebagai berikut:

Table 01. Asumsi Potensi Wakaf

| No. | Jumlah Penghasilan | Jumlah Orang | Jumlah Wakaf/ Tahun | Potensi Pendapatan |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1. | 0,5 Juta | 4 Juta Orang | 60.000/tahun | 240 M |
| 2. | 1 – 2 Juta | 3 Juta Orang | 120.000/tahun | 360 M |
| 3. | 2 – 5 Juta | 2 Juta Orang | 600.000/tahun | 1,2 T |
| 4. | 5 – 10 Juta | 1 Juta Orang | 1.200.000/tahun | 1,2 T |
| Total Pendapatan | | | | 3 T / Setahun |

Sungguh potensi yang sangat luar biasa, seandainya hanya dengan 10 juta orang saja aktif dalam membayar wakaf dalam satu tahunnya maka potensi pengumpulan dana sosial sebesar 3 Triliun Rupiah. Coba seandainya dana sebesar itu dikelola oleh Lembaga yang professional tentunya akan berkembang dengan luar biasa. Sebagai contoh dana tersebut disimpan dilembaga keuangan Syariah dengan potensi bagi hasil sebesar 9% dalam setahun, maka akan berkembang dana segar sebesar 270 M dalam setahun tanpa mengurangi dana pokoknya. (Kementrian Agama RI, Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai, 72).

Dana sebesar itu, tentunya bisa dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya dengan diperuntukkan kepada sektor ekonomi, kesehatan, Pendidikan dan lain sebagainya, dengan harapan manfaatnya bisa dirasakan dengan jangka waktu yang Panjang.

Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan pengelolaan wakaf belum berkembang secara maksimal, hal ini disebabkan karena adanya beberapa factor, seperti:

1. Kurangnya sosialisasi akan pengertian dan fungsi wakaf
Banyak masyarakat muslim di Indonesia yang beranggapan bahwa wakaf hanya diperuntukkan kepada orang yang kaya saja dengan mewakafkan harta yang bernilai tinggi seperti harta tidak bergerak (tanah atau bangunan)
2. Pengelolaan dan manajemen wakaf masih sangat lemah
Lemah karena harta wakaf yang masuk lebih banyak harta benda wakaf yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang mana fungsi dari wakaf ini lebih banyak diperuntukkan kepada hal konsumtif saja, seperti diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, yang mana secara ekonomi membutuhkan pengeluaran untuk biaya perawatan dan lain sebagainya tanpa ada nilai produktif didalamnya.
3. Minimnya akan pemahaman tentang wakaf
Memberikan sosialisasi kepada masyarakat adalah tugas semua stakeholder yang ada. Khusus pemerintah, dengan menerbitkan UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya wakaf tidak hanya berupa harta tidak bergerak saja, akan tetapi bisa dalam bentuk harta yang lainnya yang nantinya bisa dikembangkan secara produktif.
4. Lemahnya sistem kontrol dari pihak yang berwenang
Tugas kontrol akan aset wakaf adalah tugas semua pihak, khususnya masyarakat sekitar aset wakaf dan pemerintah. Maka dari itu kedua belah pihak tersebut beserta Lembaga lain yang terlibat untuk selalu bekerjasama dalam menjaga aset wakaf dari katagori rusak, hilang atau ada sengketa dengan pihak ahli waris.
5. Eksistensi Wakaf Sebagai Penyangga Ekonomi
Tujuan utama sosialisasi kepada masyarakat dalam hal wakaf adalah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa potensi wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada hal peribadatan saja, akan tetapi wakaf juga memiliki potensi ekonomi yang bisa dikembangkan secara maksimal.
6. Pengaruh Ekonomi Global
Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian dunia juga bisa mempengaruhi pola pikir serta stigma masyarakat khususnya dalam hal ekonomi, seperti halnya di Indonesia ketika berbiacara masalah perbankan mesti arah pemikirannya adalah konsep bunga dalam bank konvensional, padahal masih ada opsi bank lain yang menerapkan sistem perhitungan yang berbeda dengan perbankan konvensional. Disamping itu perihal wakaf, yang mana masyarakat Indonesia masih berfikir bahwa wakaf hanya bisa dikeluarkan dalam bentuk harta yang tidak bergerak saja, padahal masih ada opsi harta lain yang bisa diwakafkan serta dikelola secara maksimal. (Muhammad Syafi'i, 2020: 122).

Belajar dari beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan wakaf tidak efektif di Indonesia, maka pemerintah mulai fokus untuk mengembangkan sumber keuangan sosial dari wakaf, salah satunya dengan membentuk Lembaga pengelola wakaf nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), bekerjasama dengan beberapa stakeholder seperti lembaga perbankan, MUI dan lainnya, dan yang paling penting dengan menerbitkan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan wakaf secara profesional.

Regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam mengelola wakaf antara lain UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, PP No. 42/2006 perihal juknis UU. No. 41/2004, dan diperkuat dengan terbitnya Fatwa MUI tentang "Wakaf Uang" terbit pada tanggal 26 April 2002. Dengan adanya regulasi ini menjadi dasar dalam pengelolaan secara modern. Salah satu produk terbaru yang dikeluarkan oleh salah satu Lembaga perbankan Syariah dalam mengembangkan wakaf, adalah pengembangan sukuk wakaf.

Sukuk wakaf adalah produk baru yang dikeluarkan oleh Lembaga Perbankan Syariah dalam hal ini Bank Mandiri Syariah. Sukuk wakaf adalah instrument investasi yang dikeluarkan oleh wakif

yang diberikan kepada pengelola wakaf, yang mana hasil pengembangan investasi wakaf akan didistribusikan kepada yang berhak menerima tentunya dengan sektor-sektor tertentu. Adapun si wakif akan menerima dana investasinya kembali setelah jatuh tempo yang disepakati.

Produk sukuk wakaf adalah produk baru yang mulai dikembangkan oleh stakeholder khususnya Lembaga keuangan (bank) untuk memudahkan siwakif dalam berwakaf. Kata sukuk diambil dari kata dasar bahasa arab yaitu sakk, yang memiliki arti akta atau sertifikat kepemilikan. Kata sakk ini sangat mudah ditemukan dalam literatur islam komersial klasik, dan menurut sejarah islam kata *sakk* sudah biasa digunakan dalam perdangan internasional diwilayah muslim pada abad pertengahan. *Sakk* ini digunakan sebagai dokumen dalam menunjukkan kewajiban finansial dalam proses perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya.

Istilah sukuk wakaf merupakan integrasi antara sukuk dengan wakaf yang menurut istilah fiqih disebut dengan *sukuk al-intifa'*. Sukuk adalah sertifikat kepemilikan yang bernilai atas aset, hak manfaat atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Penerbitan sukuk berbasis wakaf bisa dari berbagai pelaku pasar baik dari pemerintah atau pihak swasta. Baik jika dicek dari sisi cost, penerbitan sukuk wakaf akan lebih efektif dan efisien karena underlying aset berupa tanah dan lainnya sudah disiapkan dan disediakan oleh pihak pengelola wakaf (nazhir), baik wakaf yang dikelola oleh pemerintah ataupun pihak swasta. (Khaerul Umum, 2013: 173).

Dasar hukum akan operasionalnya sukuk wakaf berdasarkan beberapa landasan hukum, baik disebutkan Al-Quran, Hadist dan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan;

1. Surat Al-Hajj (22): 77

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj: 77)

2. Surat Al-Baqarah (2): 3

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah: 3). (Niryad Muqisthi Suryadi. 2017: 12).

Dasar hukum wakaf juga disebutkan dalam Al-Hadis;

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim).

Adapun di dalam hukum positif, wakaf diatur oleh pemerintah melalui beberapa regulasi, diantaranya di dalam UU. No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Aturan tersebut diperkuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Surat Berharga Syariah. Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 disebutkan penjelasan dari sukuk wakaf adalah surat berharga yang bersifat jangka panjang yang berdasarkan prinsip Syariah yang dikelurkan oleh emiten kepada pemegang sukuk dengan sistem bagi hasil, fee atau margin dalam membayar keuntungannya serta mengembalikan dana sukuk tersebut jika sudah sampai jatuh tempo. (Dunyati Ilmiah. 2019: 143).

Sukuk wakaf merupakan salah satu instrument keuangan sosial yang memiliki potensi yang sangat besar. Tujuan utama dalam sukuk wakaf bagaimana sekiranya mengoptimalkan harta wakaf yang tidak produktif agar lebih produktif lagi, mengingat besarnya potensi aset wakaf yang bisa dikembangkan. Dari total aset wakaf tidak bergerak saja ditemukan sejumlah 414 Ha. Tanah dengan total nominal sekitar RP. 2.050 Triliun rupiah, dari total aset tersebut baru 66,25% bersertifikat selebihnya masih belum bersertifikat. Hal ini belum menghitung dari potensi aset wakaf lainnya seperti aset wakaf dari harta bergerak. Tentunya jika dikembangkan secara professional salah satunya

dengan menggunakan media wakaf sukuk, potensi wakaf tersebut bisa dimaksimalkan untuk kepentingan ummat secara keseluruhan.

Sukuk yang berbasis wakaf merupakan salah satu bentuk inovasi produk akad yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan aset wakaf untuk lebih produktif lagi, karena pada hakikatnya harta wakaf harusnya terus berkembang dan menghasilkan manfaat tanpa mengurangi inti dari aset tersebut. Sukuk wakaf terdiri dari dua akad. Pertama, wakaf. Wakaf merupakan akad yang bersifat sosial, artinya tidak keuntungan dibalik transaksi ini terkecuali hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT dan kemaslahatan dari hasil harta wakaf dikelola oleh pihak nazhir. Kedua, sukuk. Merupakan akad yang mengandung ijarah dan bernilai bisnis didalamnya. Dari kedua akad ini dikolaborasi dan inovasi sehingga memunculkan produk baru bernama sukuk wakaf demi nilai maslahat yang lebih besar. (Siska, 2013).

Berdasarkan latar tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk sukuk wakaf yang dikembangkan oleh Bank Mandiri Syariah, dan mengetahui metode yang dipakai dalam mengembangkan Sukuk Wakaf tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Produk Sukuk Wakaf


Sukuk Wakaf adalah satu produk baru yang dikeluarkan dengan tujuan utama untuk membantu si wakif dalam berwakaf dengan selain harta yang tidak bergerak baik tanah atau bangunan. Artinya sukuk wakaf menggunakan media harta yang lain adalah salah satu produk jasa yang sudah mulai banyak dikembangkan oleh Lembaga keuangan khusus bank Syariah mandiri cabang jember. Sukuk wakaf menurut Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 adalah surat berharga yang bersifat jangka Panjang yang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk dengan sistem bagi hasil, fee atau margin dalam membayar keuntungannya serta mengembalikan dana sukuk tersebut jika sudah sampai jatuh tempo. (Dunyati Ilmiah, 2019)

Produk Sukuk Wakaf adalah salah satu produk jasa yang diaplikasikan serta didistribusikan oleh Bank Syariah Mandiri khususnya cabang Jember. Sukuk Wakaf yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri ditentukan berdasarkan time line yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

TIMELINE PENERBITAN SUKUK WAKAF SERI SWR001



Dana sukuk wakaf yang terkumpul haruslah didistribusikan yang disesuaikan dengan portofolio program, baik program yang disusun oleh pemerintah, ataupun portofolio yang ditargetkan kepada Lembaga perbankan seperti Bank Syariah Mandiri.



Strategi Pemasaran Sukuk Wakaf

Suatu produk akan berkembang jika didukung oleh strategi pemasaran yang bagus dan maksimal terutama dalam mensosialisasikan dan mengedukasi produk tersebut kepada para customer. Menurut Iin Emy Prastiwi (2017) dalam artikelnya menjelaskan bahwa dalam mengembangkan produk sukuk wakaf digolongkan menjadi dua model. Pertama, secara *Top-Down Planning*. Kedua, model *Bottom-Up Planning*.

Top Down Planning adalah model perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi, yang selanjutnya melalui surat keputusannya dibuatlah perencanaan pada level bawah. Menurut Yuda (2017) dalam artikel Iin Emy Prastiwi menjelaskan bahwa Sukuk Wakaf adalah Produk yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia bekerjasama dengan BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perwakilan BUMN untuk meluncurkan produk sukuk link waqaf yang merupakan inovasi dalam meningkatkan manfaat aset wakaf dengan sukuk. Strategi kedua yang dapat dilakukan dalam mengembangkan produk sukuk wakaf adalah dengan model *Bottom-Up Planning*. Pada model strategi yang kedua bisa dilakukan dengan: Pertama, model *Sukuk Goes to Campus*, yaitu model dengan cara turun langsung memberikan edukasi kepada pihak akademisi khususnya kalangan kampus. Kedua, dengan cara membentuk EKKPOS (Edukasi, Komunikasi, Pemasaran dan Pengembangan Obligasi Syariah). Pada model ini yang perlu dilakukan adalah membentuk forum yang terdiri dari akademisi, praktisi, investor, asosiasi pengusaha civitas akademika perguruan tinggi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tujuan utama dari forum ini adalah memberikan market share obligasi Syariah dan menjembatani antara pihak pemerintah serta para pelaku obligasi Syariah. (Iin Emy Prastiwi, 2017: 178).

Suatu produk akan berkembang jika didukung oleh strategi pemasaran yang bagus dan maksimal terutama dalam mensosialisasikan dan mengedukasi produk tersebut kepada para customer. Perkembangan produk Sukuk Wakaf yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dapat berkembang dengan beberapa strategi:

- 1) Melakukan sosialisasi internal mengenai CWLS Retail 001
- 2) Membuat webinar dengan nasabah existing, satuan kerja BO2, BUMN, Dokter, Rumah sakit dan Priority
- 3) Pemasaran melalui marketing funding dan landing
- 4) Pemasaran melalui seluruh pegawai dan staff Bank Syariah Mandiri Area Jember.

Jika dilihat dari segmentasi serta pihak yang terlibat dalam pengembangan sukuk wakaf terbilang sudah mewadahi mengingat kalangan internal dan eksternal Lembaga dilibatkan dalam mengembangkan produk Sukuk Wakaf, baik dengan model sosialisasi, edukasi serta kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan pihak eksternal.

Akad Syar'i dalam produk Sukuk Wakaf

Sukuk wakaf adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri yang tentunya disertai dengan akad syar'i dan akta ikrar wakaf dalam mengaplikasikannya. Akad yang digunakan dalam produk Sukuk Wakaf adalah akad Ijarah yang mana dalam realisasi produk disertai dengan akta ikrar wakaf yang dilampiri oleh para wakif'.

Akad ijarah dalam produk sukuk wakaf hampir sama dengan Sukuk Al-Intifa'a. Sukuk Al-Intifa'a adalah akad yang mana terdapat aset pendukung yang menjadi dasar diterbitkannya sukuk tersebut. Aset pendukung (*Underlying Asset*) yang dimaksud bukanlah dalam bentuk aktiva berwujud, melainkan dalam bentuk manfaat yang ada pada aset tersebut. Kata Al-Intifa'a memiliki maksud mengambil suatu manfaat, yaitu manfaat dari pada aset yang dijadikan sebagai Underlying Asset pada penjualan sukuk. Maka seorang investor atau pemegang sukuk hanya memiliki hak atas penggunaan manfaat tanpa adanya hak kepemilikan daripada aset tersebut. (Imam Syairozi. 2016: 387).

KESIMPULAN

Bank Syariah Mandiri cabang Jember adalah salah satu Lembaga perbankan Syariah yang ada di kabupaten Jember. Banyak produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri baik dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran dana serta produk jasa. Salah satu produk jasa yang diaplikasikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Jember adalah produk Sukuk Wakaf. Produk Sukuk Wakaf adalah sertifikat kepemilikan yang bernilai atas aset, hak manfaat atas proyek atau kegiatan investasi tertentu, yang mana produk ini dikembangkan dan ditawarkan kepada publik melalui sertifikat kepemilikan dengan time line yang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan.

Metode pengembangan produk Sukuk Wakaf yang dilakukan oleh Bank Syariah Cabang Jember, diantaranya adalah sebagai berikut; Pertama, sosialisasi internal mengenai CWLS Retail 001. Kedua, membuat webinar dengan nasabah existing, satuan kerja BO2, BUMN, Dokter, Rumah sakit dan Priority. Ketiga, pemasaran melalui marketing funding dan landing. Keempat, pemasaran melalui seluruh pegawai dan staff Bank Syariah Mandiri Area Jember.

Melihat strategi yang dilakukan belum begitu maksimal, karena sementara media yang digunakan dalam mensosialisasikan, mengedukasi serta mengembangkan sukuk wakaf masih melibatkan pihak internal dan nasabah dalam bentuk kegiatan ilmiah seperti webinar dan sebagainya. Maka selanjutnya perlu untuk melibatkan secara total pihak perguruan tinggi dalam mengedukasi serta memberikan informasi tentang sukuk wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Adijani Al-Alabij. (2002). *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Dewi. (2012). *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ilmiah, Duniyati. *Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Des 2019. Vol IX. No.2.
- Kemenag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Fiqih Wakaf*.
- Prastiwi, Iin Emy. *Pengembangan Instrumen Sukuk dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI). November (2017). Vol. 3 No.3
- Sulistiani, Siska Lis, dkk. (2013). *Analisis Hukum Islam terhadap Pengembangan Wakaf Berbasis Sukuk untuk Pemberdayaan Tanah yang tidak Produktif di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Universitas Islam bandung.
- Suryadi, Niryad Muqisthi. (2017). *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*. Skripsi. UIN Alauddin Makasar.
- Syafi'i, Muhammad. (2020). *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*. Jember. Pustaka Abadi.
- Syairozi, Imam. *Sukuk Al-Intifa': Integrasi Sukuk dan Wakaf dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen. Juni (2016). Vol.2 No.2.
- Umum, Khaerul. (2013). *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.